

Hal: KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTORAT  
SUMBERDAYA DIRJEN PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENDIKTI PADA PLATFORM DIGITAL SISTER  
YANG DIDASARKAN KEPADA PENILAIAN ASESOR  
YANG PATUT DIDUGA MENYIMPANG DARI  
**KEPMENDIKTI NOMOR: 63/M/KEP/2025**

Asahan, 8 Oktober 2025  
Kepada Yth:  
**DIREKTUR SUMBERDAYA**  
**DIRJEN PENDIDIKAN TINGGI**  
**KEMENDIKTI**  
di-  
**Jakarta**

Dengan hormat,

Teriring salam dan do'a saya semoga Direktur Sumberdaya Dirjend Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains Dan Teknologi dalam keadaan sehat. Amin  
Izinkan saya:

Nama : Dr. BUDI ASTRA PANJAITAN, S.H., M.Hum.  
NIP : 197604202009011009  
NIDN/NUPTK : 2020047602 / 9752754655131082  
Unit Kerja : Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Melalui laman Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) telah mengajukan usul guru besar dalam:

Rumpun ilmu : Terapan  
Pohon ilmu : Hukum-Hukum  
Cabang ilmu : Pendidikan Profesi Advokat.

Berdasarkan laman Sister, permohonan saya tersebut dinyatakan "Anda Belum Direkomendasikan untuk Kenaikan Jabatan". Melalui surat ini saya mengajukan keberatan. Keberatan ini diajukan dengan pertimbangan: (1) hak yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945, (2) Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (3) Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (4) Laman Sister yang menyatakan "Pengaduan, saran, dan masukan secara institusional dapat disampaikan secara tertulis melalui surat atau melalui panggilan".

Bahwa keberatan ini diajukan karena kerugian nyata pada faktor "Hasil Penilaian Asesor" yang patut diduga menyimpang dari Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Tenis Layanan Pembinaan Dan Pengembangan Profesi Dan Karier Dosen (**selanjutnya disebut Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025**) yang kemudian patut diduga dijadikan dasar penilaian belum direkomendasikan untuk kenaikan jabatan oleh Direktorat Sumberdaya Dirjen Pendidikan Tinggi dalam usul guru besar atas nama saya.

Bahwa penilaian asesor yang terdapat pada SISTER meliputi:

**A. PENILAIAN ADMINISTRATIF**

UNSUR YANG DINILAI	RUBRIK PENILAIAN	PENILAIAN ASESOR 1	PENILAIAN ASESOR 2
<b>SYARAT KHUSUS</b>	<p><b>Karya Ilmiah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pastikan kesesuaian bidang ilmu antara pendidikan tertinggi, karya ilmiah dan kepakaran.</li> <li>• Pastikan indeks scopus/wos sesuai.</li> <li>• Pastikan bukti korespondensi sesuai.</li> <li>• Pastikan hasil uji kemiripan sesuai.</li> <li>• Bila hasil uji kemiripan melebihi 25% (dua puluh lima persen) terhadap 1 (satu) dokumen/primary source (tidak termasuk daftar pustaka, kemiripan kalimat yang kurang dari 3% (tiga persen), maka asesor secara substansi harus memberikan pendapat ada tidaknya indikasi plagiasi.</li> <li>• Pastikan karya yang dilampirkan benar terpublikasi di laman web resmi jurnal internasional (bukan jurnal predator atau cloning).</li> <li>• Pastikan jurnal publikasi masih aktif/masih terbit dan tidak dibatalkan (<i>canceled</i>) atau dihentikan (<i>discontinued</i>).</li> </ul>	<p>Apakah lampiran memenuhi persyaratan?</p> <p><b>Tidak Sesuai</b> Catatan Belum memenuhi karena 1.</p> <p>Korespondensi yang diupload di revisi masih tidak terbaca di website jurnal, belum ada email korespondensi dengan penerbit yang dilampirkan 2.</p> <p>Judul artikel yang terbit dan yang di acceptance letter tidak sama persis</p>	<p>Apakah lampiran memenuhi persyaratan?</p> <p><b>Sesuai</b> Catatan Kesesuaian bidang ilmu (hukum Islam) terpenuhi. Jurnal terindeks Scopus Q1. Bukti korespondensi (email penulis) valid. Uji kemiripan sebesar 16% yakni di bawah batas ambang 25%.</p> <p>Publikasi di laman resmi jurnal Al-Istinbath terverifikasi aktif.</p> <p>Tidak ada indikasi plagiasi atau jurnal predator.</p>
<b>SYARAT KHUSUS TAMBAHAN</b>	<p>Pernah menguji sekurangnya 3 mahasiswa doktor dengan melampirkan bukti disertasi mahasiswa yang diuji.</p> <p><b>Pernah membimbing/membantu program doktor (di PT sendiri/PT lain) dengan melampirkan bukti bahwa pihak terbimbing telah lulus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pastikan terlampir SK</li> </ul>	<p>Apakah lampiran memenuhi persyaratan?</p> <p><b>Tidak Sesuai</b> Catatan Berita acara sidang tertutup (atas nama Anisa Sativva) seperti tempelan, selain itu juga tidak ada pengesahan tanda tangan oleh</p>	<p>Apakah lampiran memenuhi persyaratan?</p> <p><b>Sesuai</b> Catatan Calon memenuhi Syarat Khusus Tambahan I dengan melampirkan: 1. 3 bimbingan doktor (Ahmad Fadly Roza, Annisa Sativa, Atika</p>

	<p>penugasan dosen terkait sebagai pembimbing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pastikan terlampir lembar pengesahan disertasi.</li> </ul> <p><b>Pernah menguji setidaknya 3 (tiga) mahasiswa doktor dengan melampirkan bukti disertasi mahasiswa yang diuji:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pastikan terlampir SK/Surat Tugas Penguji.</li> <li>Pastikan terlampir berita acara sidang tertutup.</li> <li>Pastikan terlampir lembar pengesahan disertasi</li> </ul>	<p>ketua sidang.</p>	<p>Sandra Dewi) beserta SK pembimbing, bukti kelulusan, dan lembar pengesahan disertasi. 2. 3 pengujian doktor dilengkapi SK penguji, berita acara sidang, dan lembar pengesahan disertasi.</p>
<b>DOKUMEN REKOMENDASI</b>	<b>Berita Acara Senat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pastikan dokumen sah dan sesuai format.</li> <li>Pastikan dokumen ditandatangani oleh minimal Ketua Senat.</li> <li>Pastikan terdapat persetujuan oleh kuorum Senat PT (lebih dari 50%).</li> </ul>	<p>Apakah lampiran memenuhi persyaratan?</p> <p><b>Tidak Sesuai</b> Catatan Belum sesuai karena daftar hadir sepertinya salinan (bukan aslinya), di daftar hadir juga tidak disebutkan bahwa rapat khusus untuk usulan GB atas nama pengusul</p>	<p>Apakah lampiran memenuhi persyaratan?</p> <p><b>Sesuai</b> Catatan dihadiri dan ditandatangani oleh 36 orang dari 72 anggota senat, memenuhi kuorum (50%)</p>
	<b>Berita Acara Komite Integritas Akademik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pastikan dokumen sah dan sesuai format.</li> <li>Pastikan dokumen ditandatangani oleh anggota Komite Integritas Akademik.</li> <li>Pastikan dokumen dilengkapi dengan daftar hadir anggota Komite Integritas Akademik</li> </ul>	<p>Apakah lampiran memenuhi persyaratan?</p> <p><b>Tidak Sesuai</b> Catatan Belum sesuai karena daftar hadir sepertinya salinan (bukan aslinya), di daftar hadir juga tidak disebutkan bahwa rapat khusus untuk usulan GB atas nama pengusul</p>	<p>Apakah lampiran memenuhi persyaratan?</p> <p><b>Sesuai</b> Catatan ditandatangani dan dihadiri oleh 17 orang dari 28 anggota Komite Integritas Akademik, sudah kuorum.</p>

## B. PENILAIAN SUBSTANTIF

UNSUR YANG DINILAI	RUBRIK PENILAIAN	PENILAIAN ASESOR 1	PENILAIAN ASESOR 2
SYARAT KHUSUS	<p><b>Penulisan Karya Ilmiah (Karil)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pastikan penulisannya mengikuti kaidah penulisan karil.</li> <li>Pastikan seluruh dokumen jelas dan terbaca.</li> <li>Pastikan sitasi dilakukan dengan lengkap dan sesuai kaidah.</li> <li>Pastikan karil ditulis dalam bahasa PBB (Inggris, Arab, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok) sepenuhnya dan tidak bercampur dengan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa lain dapat diterima sepanjang dalam konteks yang tepat, misal dalam penggunaan istilah, referensi, dan lainnya.</li> <li>Jika terdapat unsur lain yang dapat dijustifikasi menurut pemeriksaan asesor, silakan tuliskan melalui kolom catatan</li> </ul>	<p>Apakah lampiran memenuhi persyaratan?</p> <p><b>Tidak Memenuhi</b> Catatan Belum memenuhi karena 1. Korespondensi tidak terbaca di website jurnal, tidak ada email 2. Judul artikel yang terbit dan yang di acceptance letter tidak sama persis</p>	<p>Apakah lampiran memenuhi persyaratan?</p> <p><b>Memenuhi</b> Catatan Naskah mematuhi standar penulisan akademis dengan dokumentasi yang jelas. Sitasi lengkap dan diformat dengan benar. Ditulis sepenuhnya dalam bahasa Inggris (bahasa PBB) tanpa campur tangan bahasa Indonesia. Unsur-unsur yang dapat dibenarkan dicantumkan dalam catatan jika diperlukan.</p>
	<p><b>6. Mengevaluasi proses penerbitan yang berintegritas dari penulis (korespondensi)</b></p>	<p>Apakah lampiran memenuhi persyaratan?</p> <p><b>Tidak Memenuhi</b> Catatan Belum memenuhi karena 1. Korespondensi yang dilampirkan di revisi masih tidak terbaca di website jurnal, tidak ada email komunikasi antara pengusul dengan penerbit 2. Judul artikel yang terbit dan yang di acceptance letter</p>	<p>Apakah lampiran memenuhi persyaratan?</p> <p><b>Memenuhi</b> Catatan Proses korespondensi dalam penerbitan berintegritas dilakukan selama 4 bulan yang melibatkan submit, review, revisi, dan publikasi dengan transparansi, ketepatan waktu, serta komitmen pada kualitas ilmiah</p>

		tidak sama persis	dan etika akademik.
KAPASIT AS MANAJE RIAL SYARAT KHUSUS TAMBAH AN	<p><b>Rubrik Penilaian Substantif</b>            Poin-poin pemeriksaan yang diperlukan:            Berikut adalah panduan pemeriksaan sesuai dengan bukti yang dilampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/kementerian/internasional/korporasi, yang dibuktikan dengan SK Penerima hibah sebagai ketua, kontrak nilai hibah, laporan hasil penelitian, dan bukan hibah penelitian dari Perguruan Tinggi Sendiri. Dalam hal hibah penelitian diberikan oleh Kementerian, dapat dibuktikan dengan data penerima hibah penelitian tercantum dalam SINTA;</li> <li>• Pernah membimbing program doktor di perguruan tinggi sendiri/lain, yang dibuktikan dengan SK Pembimbing mahasiswa program doktor dan Lembar Pengesahan Disertasi yang telah sidang akhir;</li> <li>• Pernah menguji paling sedikit 3 (tiga) mahasiswa program doktor, yang dibuktikan dengan SK/Surat Tugas menguji Disertasi; atau</li> <li>• Sebagai reviewer paling sedikit 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda, yang dibuktikan dengan Sertifikat dari pengelola jurnal/Surat permintaan dari penerbit dan penerimaan dari yang bersangkutan/ucapan terima kasih dari penerbit.</li> </ul>	<p>Apakah lampiran memenuhi persyaratan?  <b>Tidak Memenuhi</b>            Catatan            Berita acara sidang tertutup seperti tempelan, juga tidak ada pengesahan oleh ketua sidang</p>	<p>Apakah lampiran memenuhi persyaratan?  <b>Memenuhi</b>            Catatan            Kapasitas manajerial dibuktikan dengan pengalaman membimbing program doktor di perguruan tinggi sendiri atau mitra, didukung SK Pembimbing dan Lembar Pengesahan Disertasi yang telah lulus sidang akhir.</p>

REKAM JEJAK	<p>Poin-poin pemeriksaan yang diperlukan:</p> <p>Syarat Khusus dimuat pada profil SINTA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengevaluasi secara holistik publikasi yang relevan dengan karya ilmiah khusus dan yang membangun kepakarannya.</li> <li>• Jika jumlah publikasi sedikit dapat menjadi indikasi rekam jejak kurang memenuhi.</li> <li>• Produktifitas minimal yang dapat dilihat saat YBS menduduki jabatan:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• AA: Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah (Dapat sebagai penulis Utama atau pendamping)</li> <li>• Lektor: Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah (Dapat sebagai penulis Utama atau pendamping)</li> <li>• LK : a. Paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi (salah satunya penulis Utama), atau b. Paling sedikit 1 jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental (Dapat sebagai penulis Utama atau pendamping)</li> </ul> </li> </ul> <p>Catatan: Apabila hanya ada satu jurnal internasional maka rekam jejak ybs belum memenuhi sebagai Guru Besar.</p>	<p>Apakah lampiran memenuhi persyaratan?</p> <p><b>Tidak Memenuhi</b></p> <p>Catatan Kurang memenuhi karena jumlah publikasi internasional sedikit</p>	<p>Apakah lampiran memenuhi persyaratan?</p> <p><b>Tidak Memenuhi</b></p> <p>Catatan Calon memiliki kekurangan rekam jejak di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, tidak tercermin di SINTA, sehingga skor 3 tahun hanya 325. Padahal standar guru besar minimal 350 untuk akuntabilitas</p>
-------------	--	--	--

## DETAIL PENILAIAN

### Asesor 1

Administratif:

Tidak Sesuai

Substansi:

Belum Direkomendasikan

Catatan Penilaian

Belum direkomendasikan A. Syarat khusus belum memenuhi : 1. Korespondensi masih tidak terbaca di website jurnal, tidak ada email korespondensi pengusul dengan penerbit 2. Judul artikel yang terbit dan yang di acceptance letter tidak sama persis B. Syarat tambahan tidak memenuhi karena berita acara sidang tertutup salah satu mahasiswa tidak sesuai C. Rekam jejak belum terpenuhi karena publikasi scopus sedikit D. Tanda tangan di daftar Hadir Berita Acara Senat dan Berita Acara KIA seperti tidak asli, juga di lampiran daftar hadir tersebut tidak disebutkan secara khusus bahwa materi sidang ditujukan khusus untuk usulan GB atas nama pengusul.

### Asesor 2

Administratif:

Sesuai

Substansi:

Belum Direkomendasikan

Catatan Penilaian

Rekam jejak yang belum terbaca bisa disebabkan oleh masalah teknis di SINTA atau karena yang bersangkutan memang tidak memiliki rekam jejak yang akuntabel sebagai calon guru besar. Indikasinya terlihat dari sedikitnya artikel ilmiah, di mana ia hanya menjadi penulis pertama satu kali. Jika rekam jejaknya dinilai kurang, hal itu harus diimbangi dengan karya ilmiah yang jumlahnya memadai dan bereputasi tinggi.

Pertimbangan hukum keberatan diajukan sebagai berikut:

1. Bahwa Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 diterbitkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelayanan karier dosen (Bagian huruf I PENUTUP), dan terbitnya Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 juga ditujukan untuk kelancaran dan layanan pembinaan dan pengembangan profesi karier dosen (Bagian menimbang huruf c), serta dapat dipahami Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 bersifat teknis operasional untuk memastikan standarisasi penilaian dan prosedur penilaian, sehingga mutu dosen sebagai pemegang jabatan akademik dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
2. Bahwa pada huruf **F PROSES KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN** Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 khususnya pada angka 1 telah diatur dokumen persyaratan proses kenaikan jabatan akademik dosen. Serta diatur juga syarat khusus dan syarat tambahan untuk naik ke Jenjang Akademik diatasnya, khusus untuk syarat khusus dan syarat khusus tambahan profesor terdapat pada huruf c. Syarat Khusus – Profesor dinyatakan secara tegas “1 (satu) karya ilmiah di Jurnal Internasional Bereputasi dan Terindeks dengan SJR >0.10 atau JIF >0.05 sebagai penulis pertama atau hasil karya seni yang diakui secara internasional”.
3. Bahwa terdapat alasan secara hukum, keberatan atas keputusan Direktorat Sumberdaya Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikti pada aplikasi SISTER yang didasarkan

kepada penilaian asesor yang patut diduga menyimpang dari Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025.

4. Bahwa terkait dengan hasil **penilaian administratif** yang dilakukan oleh asesor, dapat dikemukakan keberatan secara hukum sebagai berikut:

<b>UNSUR YANG DINILAI</b>	<b>HASIL PENILAIAN (ASESOR 1)</b>	<b>KEBERATAN SECARA HUKUM</b>
<b>SYARAT KHUSUS</b>	<p>Apakah lampiran memenuhi persyaratan?</p> <p><b>Tidak Sesuai</b></p> <p>Catatan</p> <p>Belum memenuhi karena 1.</p> <p>Korespondensi yang diupload di revisi masih tidak terbaca di website jurnal, belum ada email korespondensi dengan penerbit yang dilampirkan 2. Judul artikel yang terbit dan yang di acceptance letter tidak sama persis.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa pada halaman 6 dan halaman 7 Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 telah secara nyata mengatur “Keterangan lebih lanjut mengenai syarat khusus sebagai berikut: a...., b....,c.... dan d....</li> <li>2. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, tidak ditemukan aturan <b>“Korespondensi yang diupload HARUS terbaca di website jurnal, dan HARUS ada email korespondensi dengan penerbit yang dilampirkan”</b>.</li> <li>3. Bahwa tidak ditemukan ketentuan yang mengatur dalam Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 perihal <b>“Judul artikel yang terbit dan yang di acceptance letter HARUS sama persis”</b>.</li> <li>4. Bahwa dalam dokumen perbaikan yang terdapat pada laman SISTER, telah dilampirkan bukti korespondensi dan pada bagian akhir juga dilampirkan bukti email korespondensi antara penulis dengan pihak jurnal.</li> <li>5. Bahwa kemudian asesor 2 memberikan penilaian “Kesesuaian bidang ilmu (hukum Islam) terpenuhi. Jurnal terindeks Scopus Q1. Bukti korespondensi (email penulis) valid, kemiripan sebesar 16% yakni di bawah batas ambang 25%. Publikasi di laman resmi jurnal Al-Istinbath terverifikasi aktif. Tidak ada indikasi plagiasi atau jurnal predator”. Hal ini menunjukkan ada perbedaan hasil penilaian asesor 1 dengan hasil penilaian asesor 2.</li> <li>6. Bahwa jika merujuk rubrik penilaian syarat khusus yang terdapat pada laman SISTER, dapat diindikasikan atau patut diduga asesor 1 dalam memberikan penilaian tidak mengikuti rubrik penilaian. Melalui rubrik penilaian yang ada pada SISTER, asesor dibatasi hanya untuk memastikan kesesuaian bidang ilmu antara pendidikan tertinggi, karya ilmiah dan kepakaran,</li> </ol>

		<p>memastikan indeks scopus/wos sesuai, memastikan bukti korespondensi sesuai, memastikan hasil uji kemiripan sesuai, batas maksimal uji kemiripan... 3% (tiga persen), memastikan karya yang dilampirkan benar terpublikasi di laman web resmi jurnal internasional (bukan jurnal predator atau cloning) dan memastikan jurnal publikasi masih aktif/masih terbit dan tidak dibatalkan (<i>canceled</i>) atau dihentikan (<i>discontinued</i>).</p> <p>7. Bahwa tidak dapat dinyatakan secara hukum untuk memastikan sebagaimana pada poin 6 di atas, lalu asesor memberikan penilaian “korespondensi yang diupload di revisi masih tidak terbaca di website jurnal, belum ada email korespondensi dengan penerbit yang dilampirkan 2. Judul artikel yang terbit dan yang di acceptance letter tidak sama persis”, karena penilaian yang demikian tidak terdapat pada rubrik penilaian syarat khusus yang terdapat pada laman SISTER maupun Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025.</p>
<b>SYARAT KHUSUS TAMBAHAN</b>	<p>Apakah lampiran memenuhi persyaratan?</p> <p><b>Tidak Sesuai</b></p> <p>Catatan</p> <p>Berita acara sidang tertutup (atas nama Anisa Sativva) seperti tempelan, selain itu juga tidak ada pengesahan tanda tangan oleh ketua sidang.</p>	<p>1. Bahwa berdasarkan Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025, calon guru besar harus memiliki 1 (satu) syarat khusus tambahan yang meliputi: 1.....2. Pernah membimbing program doktor (di perguruan tinggi sendiri/lain), yang dibuktikan dengan SK Pembimbing mahasiswa program doktor dan Lembar Pengesahan Disertasi yang telah sidang akhir. 3. Pernah menguji paling sedikit 3 (tiga) mahasiswa program doktor, yang dibuktikan dengan SK/Surat Tugas penguisi Disertasi, atau 4.... (halaman 6 Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025).</p> <p>2. Bahwa lampiran yang diajukan untuk memenuhi syarat khusus tambahan sebagaimana yang diajukan melalui laman SISTER adalah mengikuti ketentuan Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025, begitu juga dokumen perbaikan. Namun sangat aneh kalau kemudian asesor 1 menyatakan “Berita acara sidang tertutup (atas nama Anisa Sativva) seperti tempelan”, sementara</p>

	<p>itu asesor 2 memberikan penilaian “Calon memenuhi Syarat Khusus Tambahan I dengan melampirkan: 1. 3 bimbingan doktor (Ahmad Fadly Roza, Annisa Sativa, Atika Sandra Dewi) beserta SK pembimbing, bukti kelulusan, dan lembar pengesahan disertasi. 2. 3 pengujian doktor dilengkapi SK penguji, berita acara sidang, dan lembar pengesahan disertasi”.</p> <p>3. Bahwa Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 tidak mengatur secara hukum ada kewenangan asesor berupa memberikan penilaian dengan frasa “seperti tempelan”.</p> <p>4. Bahwa jika mengacu kepada laman SISTER, asesor hanya <b>“memastikan”</b> terlampir: Pastikan terlampir SK penugasan dosen terkait sebagai pembimbing. Pastikan terlampir lembar pengesahan disertasi. Pastikan terlampir SK/Surat Tugas Penguji. Pastikan terlampir berita acara sidang tertutup, dan Pastikan terlampir lembar pengesahan disertasi. Untuk memastikan dapat dilihat lampiran dokumen yang termuat dalam laman SISTER, jawabannya terlampir atau tidak termapir, bukan memberikan penilaian “seperti tempelan” yang dapat menimbulkan tafsir negatif atau seolah-olah menjadi tuduhan.</p> <p>5. Bertindak <b>“memastikan”</b> sangat berbeda dengan bertindak memberikan penilaian “seperti tempelan”. Dengan keluarnya catatan “Berita acara sidang tertutup (atas nama Anisa Sativa) seperti tempelan” patut diduga dalam hal ini asesor 1 melebihi batas kewenangan penilaian yang diamanatkan oleh SISTER.</p> <p>6. Bahwa Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 tidak mengatur terkait “pengesahan tanda tangan oleh ketua sidang” dan apa yang dimaksud dengan “pengesahan tanda tangan oleh ketua sidang” sebagaimana dimaksud asesor 1 juga tidak ditemukan secara hukum pengertian, maksud dan bentuknya didalam Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025.</p> <p>7. Bahwa Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 telah mengatur “PTN, LLDIKTI, dan kementerian lain/Lembaga sesuai dengan</p>
--	---

		kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan administratif dan pemenuhan syarat khusus yang diajukan” (sebagaimana termuat dalam angka 3 huruf b bagian Tahapan Proses Pengajuan bagi Lektor Kepala atau Profesor). Hal ini menunjukkan sebelum dokumen tersebut dilampirkan melalui laman SISTER, tentunya telah di verifikasi dan di validasi oleh perguruan tinggi. Tidak akan mungkin perguruan tinggi meloloskan dokumen yang tidak di verifikasi dan di validasi.
DOKUMEN REKOMENDASI	<p>Apakah lampiran memenuhi persyaratan?</p> <p><b>Tidak Sesuai</b></p> <p>Catatan</p> <p>Belum sesuai karena daftar hadir sepertinya salinan (bukan aslinya), di daftar hadir juga tidak disebutkan bahwa rapat khusus untuk usulan GB atas nama pengusul.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bahwa Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 telah mengatur “PTN, LLDIKTI, dan kementerian lain/Lembaga sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan administratif dan pemenuhan syarat khusus yang diajukan” (sebagaimana termuat dalam angka 3 huruf b bagian Tahapan Proses Pengajuan bagi Lektor Kepala atau Profesor). Hal ini menunjukkan sebelum dokumen tersebut dilampirkan melalui laman SISTER, tentunya telah di verifikasi dan di validasi oleh perguruan tinggi. Tidak akan mungkin perguruan tinggi meloloskan dokumen yang tidak di verifikasi dan di validasi, dan semua dokumen yang diajukan memenuhi FORMAT DOKUMEN sebagaimana diatur oleh Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025.</li> <li>Bahwa jika mengacu kepada SISTER, asesor hanya “<b>memastikan</b>”: Pastikan dokumen sah dan sesuai format. Pastikan dokumen ditandatangani oleh minimal Ketua Senat. Pastikan tertera persetujuan oleh kuorum Senat PT (lebih dari 50%). Bukan memberikan penilaian “daftar hadir sepertinya salinan (bukan aslinya), di daftar hadir juga tidak disebutkan bahwa rapat khusus untuk usulan GB atas nama pengusul”.</li> <li>Bahwa patut diduga apa yang dilakukan asesor 1 dengan memberikan penilaian “daftar hadir sepertinya salinan (bukan aslinya), di daftar hadir juga tidak disebutkan bahwa rapat khusus untuk usulan GB atas nama pengusul”, menunjukkan <i>Out of</i></li> </ol>

		<p><i>context</i> dari laman SISTER.</p> <p>4. Bahwa kemudian asesor 2 memberikan penilaian yang berbeda dengan asesor 1, dimana asesor 2 memberikan penilaian SESUAI, <b>Catatan</b> dihadiri dan ditandatangani oleh 36 orang dari 72 anggota senat, memenuhi kuorum (50%). Hal ini menunjukkan hasil penilaian yang berbeda, satu asesor memberikan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang ada pada SISTER dan satu asesor lagi patut diduga memberikan penilaian di luar kriteria penilaian yang ada pada SISTER.</p>
--	--	--

5. Bahwa terkait dengan hasil **penilaian Substantif** yang dilakukan oleh asesor, dapat dikemukakan keberatan secara hukum sebagai berikut:

UNSUR YANG DINILAI	HASIL PENILAIAN	KEBERATAN SECARA HUKUM
SYARAT KHUSUS	(ASESOR 1) <b>Tidak Memenuhi Catatan</b> Belum memenuhi karena 1. Korespondensi tidak terbaca di website jurnal, tidak ada email 2. Judul artikel yang terbit dan yang di acceptance letter tidak sama persis.	<p>1. Bahwa pada halaman 6 dan halaman 7 Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 telah secara nyata mengatur “Keterangan lebih lanjut mengenai syarat khusus sebagai berikut: a...., b....,c.... dan d....</p> <p>2. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, tidak ditemukan klausul <b>“Korespondensi yang diupload dan dijadikan sebagai syarat utama usul guru besar HARUS terbaca di website jurnal, dan HARUS ada email korespondensi dengan penerbit yang dilampirkan”</b>.</p> <p>3. Bahwa juga tidak ditemukan ketentuan yang mengatur dalam Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 perihal <b>“Judul artikel yang terbit dan yang di acceptance letter HARUS sama persis”</b>.</p> <p>4. Bahwa juga tidak ditemukan ketentuan di dalam SISTER yang mengharuskan <b>“Korespondensi yang diupload dan dijadikan sebagai syarat utama usul guru besar HARUS terbaca di website jurnal, dan HARUS ada email korespondensi dengan penerbit yang dilampirkan” serta <b>“Judul artikel yang terbit dan yang di acceptance letter HARUS sama persis”</b>.</b></p> <p>5. Bahwa dalam dokumen perbaikan yang terdapat pada laman SISTER, telah</p>

	<p>dilampirkan bukti korespondensi dan pada bagian akhir bukti korespondensi telah dilampirkan bukti email korespondensi antara penulis dengan pihak jurnal.</p> <p>6. Bahwa kemudian asesor 2 memberikan penilaian “Naskah mematuhi standar penulisan akademis dengan dokumentasi yang jelas. Sitis lengkap dan diformat dengan benar. Ditulis sepenuhnya dalam bahasa Inggris (bahasa PBB) tanpa campur tangan bahasa Indonesia. Unsur-unsur yang dapat dibenarkan dicantumkan dalam catatan jika diperlukan”. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada penolakan dokumen syarat khusus oleh asesor 2.</p> <p>7. Bahwa jika kemudian mengacu kepada laman SISTER, asesor dibatasi hanya untuk: Pastikan penulisannya mengikuti kaidah penulisan karil. Pastikan seluruh dokumen jelas dan terbaca. Pastikan sitasi dilakukan dengan lengkap dan sesuai kaidah. Pastikan karil ditulis dalam bahasa PBB (Inggris, Arab, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok) sepenuhnya dan tidak bercampur dengan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa lain dapat diterima sepanjang dalam konteks yang tepat, misal dalam penggunaan istilah, referensi, dan lainnya. Jika terdapat unsur lain yang dapat dijustifikasi menurut pemeriksaan asesor, silakan tuliskan melalui kolom catatan.</p> <p>8. Bahwa jika pun kemudian ada peluang asesor untuk memberikan catatan karena terdapat justifikasi tertentu, hal tersebut semestinya tidak dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah diatur melalui Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025. Karena Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 <b>TIDAK MENGATUR: korespondensi yang diupload dan dijadikan sebagai syarat utama usul guru besar HARUS terbaca di website jurnal, dan HARUS ada email korespondensi dengan penerbit yang dilampirkan</b> serta <b>judul artikel yang terbit dan yang di acceptance letter HARUS sama persis</b>.</p> <p>9. Bahwa jika kemudian mengacu kepada</p>
--	---

		<p>SISTER dalam penilaian usul guru besar, tidak ada satu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara hukum SISTER lebih tinggi daripada Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025, sehingga harus ketentuan yang terdapat pada SISTER untuk diikuti.</p> <p>10. Bahwa sekalipun terdapat ketentuan yang menyatakan pada latar belakang Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 menyebut "Kementerian akan melakukan evaluasi holistik dari usulan maupun sumber lain yang formal meliputi laman PDDikti, laman <i>Science and Technology Index</i> (SINTA), sistem informasi pada perguruan tinggi yang bersangkutan dan sumber lain", ketentuan ini <b>TIDAK MENYATAKAN SECARA HUKUM</b> usul kenaikan pangkat dosen mengikuti PDDikti, SINTA, SISTER ataupun sumber lainnya. Semestinya secara hukum dalam kenaikan jabatan dosen sumber-sumber lain tersebut (termasuk SINTA) mengikuti Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025.</p>
	<p><b>Mengevaluasi proses penerbitan yang berintegritas dari penulis (korespondensi)</b></p> <p>(Asesor 1) Apakah lampiran memenuhi persyaratan?</p> <p><b>Tidak Memenuhi</b></p> <p>Catatan</p> <p>Belum memenuhi karena</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Korespondensi yang dilampirkan di revisi masih tidak terbaca di website jurnal, tidak ada email komunikasi antara pengusul dengan penerbit</li> <li>Judul artikel yang terbit dan yang di acceptance letter tidak sama persis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bahwa pada halaman 6 dan halaman 7 Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 telah secara nyata mengatur "Keterangan lebih lanjut mengenai syarat khusus sebagai berikut: a...., b....,c.... dan d....</li> <li>Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, tidak ditemukan klausul "<b>Korespondensi yang diupload dan dijadikan sebagai syarat utama usul guru besar HARUS terbaca di website jurnal, dan HARUS ada email korespondensi dengan penerbit yang dilampirkan</b>".</li> <li>Bahwa tidak ditemukan ketentuan yang mengatur dalam Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 perihal "<b>Judul artikel yang terbit dan yang di acceptance letter HARUS sama persis</b>".</li> <li>Bahwa dalam dokumen perbaikan yang terdapat pada laman SISTER, telah dilampirkan bukti korespondensi dan pada bagian akhir bukti korespondensi juga dilampirkan bukti email korespondensi antara penulis dengan pihak jurnal.</li> <li>Bahwa kemudian asesor 2 memberikan penilaian "<b>Memenuhi</b>" <b>Catatan Proses</b></li> </ol>

		<p>korespondensi dalam penerbitan berintegritas dilakukan selama 4 bulan yang melibatkan submit, review, revisi, dan publikasi dengan transparansi, ketepatan waktu, serta komitmen pada kualitas ilmiah dan etika akademik. Hal ini menunjukkan ada perbedaan hasil penilaian yang mengakibatkan timbulnya kerugian secara hukum pada diri saya. Perbedaan hasil penilaian tersebut dapat disimpulkan karena perbedaan cara pandang asesor dalam menilai, satu asesor berprinsip kepada rubrik penilaian yang ada pada laman SISTER dan satu asesor lagi patut diduga memberikan penilaian di luar rubrik penilaian yang ada pada laman SISTER.</p>
KAPASITAS MANAJERIAL	<p>(ASESOR 1) Apakah lampiran memenuhi persyaratan?</p> <p><b>Tidak Memenuhi</b></p> <p>Catatan Berita acara sidang tertutup seperti tempelan, juga tidak ada pengesahan oleh ketua sidang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bawa berdasarkan Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025, memiliki 1 (satu) sarat khusus tambahan yang meliputi: 1....2. Pernah membimbing program doktor (di perguruan tinggi sendiri/lain), yang dibuktikan dengan SK Pembimbing mahasiswa program doktor dan Lembar Pengesahan Disertasi yang telah sidang akhir. 3. Pernah menguji paling sedikit 3 (tiga) mahasiswa program doktor, yang dibuktikan dengan SK/Surat Tugas penguisi Disertasi, atau 4.... (halaman 6 Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025).</li> <li>Bawa lampiran yang diajukan untuk memenuhi syarat khusus tambahan sebagaimana yang diajukan melalui laman SISTER adalah mengikuti ketentuan Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025, begitu juga dokumen perbaikan. Namun sangat aneh kalau kemudian asesor 1 menyatakan "Berita acara sidang tertutup seperti tempelan", sementara itu asesor 2 memberikan penilaian "<b>Memenuhi</b>"</li> </ol> <p><b>Catatan:</b> Kapasitas manajerial dibuktikan dengan pengalaman membimbing program doktor di perguruan tinggi sendiri atau mitra, didukung SK Pembimbing dan Lembar Pengesahan Disertasi yang telah lulus sidang akhir.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bawa kemudian Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 tidak mengatur secara</li> </ol>

		<p>hukum ada kewenangan asesor berupa memberikan penilaian dengan frasa “tempelan”.</p> <p>4. Bahwa jika kemudian mengacu kepada laman SISTER, asesor hanya “memastikan”: pernah membimbing program doktor di perguruan tinggi sendiri/lain, yang dibuktikan dengan SK Pembimbing mahasiswa program doktor dan Lembar Pengesahan Disertasi yang telah sidang akhir; Pernah menguji paling sedikit 3 (tiga) mahasiswa program doktor, yang dibuktikan dengan SK/Surat Tugas menguji Disertasi</p> <p>5. Bahwa kemudian Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 tidak mengatur terkait “pengesahan tanda tangan oleh ketua sidang” dan apa yang dimaksud dengan “pengesahan tanda tangan oleh ketua sidang” sebagaimana dimaksud asesor 1 juga tidak ditemukan secara hukum pengertian, maksud dan bentuknya didalam Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025.</p>
<b>REKAM JEJAK</b>	<p>(Asesor 1): Apakah lampiran memenuhi persyaratan? <b>Tidak Memenuhi</b> Catatan Kurang memenuhi karena jumlah publikasi internasional sedikit</p> <p>(Asesor 2): Apakah lampiran memenuhi persyaratan? <b>Tidak Memenuhi</b> Catatan Calon memiliki kekurangan rekam jejak di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, tidak tercermin di SINTA, sehingga skor 3 tahun</p>	<p>1. Bahwa pada huruf F PROSES KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN khususnya pada bagian huruf c Syarat Khusus – Profesor dinyatakan secara tegas syarat khusus “1 (satu) karya ilmiah di Jurnal Internasional Bereputasi dan Terindeks dengan SJR &gt;0.10 atau JIF &gt;0.05 sebagai penulis pertama atau hasil karya seni yang diakui secara internasional”</p> <p>2. Bahwa Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 <b>TIDAK MENGATUR</b> “apabila hanya ada satu jurnal internasional maka rekam jejak yang bersangkutan belum memenuhi sebagai Guru Besar” sebagaimana yang termuat dalam laman SISTER. Dengan demikian secara hukum ketentuan “Apabila hanya ada satu jurnal internasional maka rekam jejak yang bersangkutan belum memenuhi sebagai Guru Besar” sebagaimana yang terdapat dalam laman SISTER bertentangan dengan Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025.</p> <p>3. Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menyatakan SINTA maupun SISTER</p>

	<p>hanya 325. Padahal standar guru besar minimal 350 untuk akuntabilitas.</p> <p>Poin-poin pemeriksaan yang diperlukan:</p> <p>Syarat Khusus dimuat pada profil SINTA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengevaluasi secara holistik publikasi yang relevan dengan karya ilmiah khusus dan yang membangun kepakarannya.</li> <li>• Jika jumlah publikasi sedikit dapat menjadi indikasi rekam jejak kurang memenuhi.</li> <li>• Produktifitas minimal yang dapat dilihat saat YBS menduduki jabatan:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• LK : a. Paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi (salah satunya penulis Utama), atau b. Paling sedikit 1 jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/d esain monumental (Dapat sebagai</li> </ul> </li> </ul>	<p>menjadi pedoman dalam pengembangan profesi dan karier dosen khususnya dalam hal urusan kenaikan jabatan fungsional dosen. Tentunya keputusan asesor cq. Keputusan Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti melalui laman SISTER yang belum merekomendasikan untuk kenaikan jabatan fungsional ke Guru Besar hanya karena dalih “kurang memenuhi karena jumlah publikasi internasional sedikit” patut diduga bertentangan dengan Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>4. Bahwa terkait dengan penilaian asesor 2 “Calon memiliki kekurangan rekam jejak di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, tidak tercermin di SINTA, sehingga skor 3 tahun hanya 325. Padahal standar guru besar minimal 350 untuk akuntabilitas”. Tidak ditemukan ketentuan yang mengatur demikian pada Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025. Dengan demikian hasil penilaian asesor 2 patut diduga bertentangan dengan Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025.</p> <p>5. Bahwa apabila kemudian ditelisik laman SISTER yang berhubungan dengan rekam jejak yang ditautkan dengan profil akun SINTA, asesor hanya mengevaluasi secara holistik publikasi yang relevan dengan karya ilmiah khusus dan yang membangun kepakaran.</p> <p>6. Bahwa selama menduduki jabatan Lektor Kepala, sudah lebih dari 3 karya ilmiah saya yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi (baik sebagai penulis utama maupun sebagai penulis pendamping), atau paling sedikit ada 3 jurnal internasional yang telah dimuat pada scopus baik sebagai penulis utama atau penulis pendamping).</p> <p>7. Bahwa apabila kemudian ditelaah hasil penilaian asesor 1, lahir serbuah pertanyaan besar “HARUS berapa banyak jumlah publikasi internasional” agar seseorang memiliki rekam jejak memenuhi sebagai Guru Besar? Sementara itu Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025</p>
--	--	---

	<p>penulis Utama atau pendamping)</p> <p>Catatan: Apabila hanya ada satu jurnal internasional maka rekam jejak ybs belum memenuhi sebagai Guru Besar.</p>	<p>hanya mengatur syarat khusus untuk usul guru besar memiliki 1 (satu) karya ilmiah di Jurnal Internasional Bereputasi dan Terindeks dengan SJR &gt;0.10 atau JIF &gt;0.05 sebagai penulis pertama.</p> <p>8. Bahwa apabila dibandingkan laman SISTER khususnya “Apabila hanya ada satu jurnal internasional maka rekam jejak ybs belum memenuhi sebagai Guru Besar” atau hasil penilaian asesor 1 “Kurang memenuhi karena jumlah publikasi internasional sedikit” DENGAN Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 yang hanya mengatur syarat khusus berupa “1 (satu) karya ilmiah di Jurnal Internasional Bereputasi dan Terindeks dengan SJR &gt;0.10 atau JIF &gt;0.05 sebagai penulis pertama”, lalu yang dijadikan pedoman dalam praktek adalah SISTER, justru Kemendikti cq. Direktorat Sumberdaya Dirjen Dikti dan/atau asesor patut diduga telah melahirkan <b>KETIDAKPASTIAN HUKUM SECARA SISTEMATIS</b>, dengan alasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan SISTER lebih tinggi daripada Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025.</li> <li>b. Tidak ditemukan dalam Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 bahwa jika ada perbedaan ketentuan antara SISTER dan Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 lalu yang diikuti adalah SISTER.</li> <li>c. Tidak ditemukan landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan baik yang lebih tinggi maupun yang sederajat atau lebih rendah dari Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 yang menyatakan SISTER dan/atau SINTA sebagai acuan utama dan harus dijadikan pedoman dalam penilaian usulan guru besar.</li> </ul> <p>9. Bahwa terkait dengan penilaian asesor 2 “Calon memiliki kekurangan rekam jejak di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, tidak tercermin di SINTA, sehingga skor 3 tahun hanya 325. Padahal</p>
--	---	--


		<p>standar guru besar minimal 350 untuk akuntabilitas. Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 tidak mengatur skor SINTA untuk guru besar minimal 350 untuk akuntabilitas, dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan SINTA lebih tinggi dari pada Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 atau setidak-tidaknya ketentuan hukum yang menyatakan SINTA dapat mengenyampingkan dan/atau menggugurkan isi Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 <b>SEHINGGA</b> ketentuan yang terdapat pada SINTA menjadi acuan.</p> <p>10. Bahwa jikapun kemudian Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 menyatakan dalam bagian LATAR BELAKANG “Kementerian akan melakukan evaluasi holistik dari usulan maupun sumber lain yang formal meliputi laman PDDikti, laman <i>Science and Technology Index (SINTA)</i>... dan sumber lain”, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur secara hukum pada Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025, SINTA dan/atau SISTER atau sumber lainnya sebagai pedoman utama penilaian usul kenaikan jabatan fungsional dosen, sehingga Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 seolah-olah dapat dikesampingkan.</p> <p>11. Bahwa tindakan mengenyampingkan kewajiban usul guru besar adalah memiliki 1 (satu) karya ilmiah di Jurnal Internasional Bereputasi sebagaimana distur oleh Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 dan diganti dengan “Apabila hanya ada satu jurnal internasional maka rekam jejak ybs belum memenuhi sebagai Guru Besar” dan/atau “kekurangan rekam jejak di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, tidak tercermin di SINTA, sehingga skor 3 tahun hanya 325. Padahal standar guru besar minimal 350 untuk akuntabilitas” sebagaimana termuat di laman SISTER menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri saya.</p>
--	--	--

6. Bahwa sampai dengan sekarang, Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 merupakan satu-satunya petunjuk teknis layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen di Indonesia yang masih berlaku sebagai pengganti dari Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 384/P/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen, dan semestinya produk hukum turunan dari Kepmendikti Nomor 384/P/2024 sudah harus disesuaikan dengan Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025, bukan sebaliknya sehingga menjadi kontra produktif.
7. Bahwa karena Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 merupakan satu-satunya petunjuk teknis layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen di Indonesia yang masih berlaku, semestinya dan seharusnya SINTA dan/atau SISTER atau bahkan asesor yang melakukan penilaian berkewajiban tunduk dan taat secara hukum kepada Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025.
8. Bahwa sekalipun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2018 pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (PAK) dosen dan tendik, Sertifikasi Dosen (Serdos), Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) dan SKP dilakukan melalui SISTER berdasarkan Surat Edaran Ditjen SDID Nomor 649/D1/TAHUN 2018, tidak diatur secara hukum teknis layanan penilaian usulan guru besar melalui SISTER berdasarkan Surat Edaran Ditjen SDID Nomor 649/D1/TAHUN 2018. Satu-satunya dasar hukum petunjuk teknis layanan dan persyaratan usul guru besar hanya terdapat pada Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025.
9. Bahwa jika merujuk kepada tata urutan peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Tata urutan peraturan perundang-undangan menciptakan struktur hukum yang teratur. Dalam kasus a quo, penilaian usulan guru besar saya patut diduga harus kandas bukan karena tidak terpenuhinya ketentuan yang ada pada Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025, tetapi tidak terpenuhinya ketentuan SISTER yang berlandaskan Surat Edaran Ditjen SDID Nomor 649/D1/TAHUN 2018.
10. Bahwa dengan demikian, tidaklah dapat disebut SISTER sebagai one stop service bagi dosen, jika:
  - a. Ketentuan peneilaian usul guru besar yang terdapat dalam SISTER tidak memiliki legitimasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi negara, asas legalitas berarti setiap tindakan dan keputusan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah, jelas, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan aparatnya hanya dapat bertindak jika ada landasan hukum yang jelas, mencegah tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang, serta memberikan kepastian hukum bagi warga negara.
  - b. Ketentuan penilaian usul guru besar yang terdapat dalam SISTER tidak memiliki legitimasi karena bertentangan dengan Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025. Dalam perkara a quo, patut diduga pihak-pihak penilai dan pengambil keputusan sedang mempertontonkan pelanggaran norma hukum karena pihak-pihak tersebut tidak mengindahkan blue print dari proses petunjuk teknis layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen, khususnya usulan guru besar sebagaimana diatur melalui Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025.
  - c. Ketentuan penilaian usul guru besar yang terdapat dalam SISTER mencerminkan dugaan potensi terjadinya maladministrasi, khususnya dalam tata Kelola dan penilaian usulan guru besar yang tidak berlandaskan kepada Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025.

11. Bawa terkait dengan skor SINTA sebagaimana yang dikemukakan oleh asesor 2, sampai dengan saat ini tidak ada satu peraturan yang secara eksplisit menyebut skor SINTA sebagai dasar dalam penilaian usulan guru besar. Oleh karena itu, secara legalitas, penilaian asesor 2 tidak memiliki dasar hukum.
12. Bawa terkait dengan "Apabila hanya ada satu jurnal internasional maka rekam jejak ybs belum memenuhi sebagai Guru Besar" tidak ditemukan secara hukum ketentuan tersebut diatur. Seandainyapun pernyataan tersebut benar, harus jelas dimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam penilaian usulan guru besar. Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 sebagai satu-satunya dasar hukum yang bersifat teknis dalam usulan guru besar juga tidak mengaturnya. Penilaian yang tidak memiliki dasar hukum merupakan tindakan penilaian atau keputusan yang tidak didasarkan pada peraturan atau hukum yang berlaku, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat. Selain itu Tindakan yang tidak memiliki dasar hukum dapat berarti perbuatan melawan hukum (PMH), yaitu tindakan yang merugikan orang lain tanpa dasar yang sah. Penilaian yang tidak memiliki dasar hukum justru menimbulkan perbuatan **tidak Sah dan Batal** (Penilaian tanpa dasar hukum tidak memiliki legalitas) dan **Tidak Mengikat**, akibatnya keputusan yang dihasilkan juga tidak memiliki kekuatan mengikat.
13. Bawa dengan uraian dan pertimbangan hukum di atas, seolah-olah atau patut diduga tindakan mengenyampingkan Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 dan mengedepankan SINTA dan SISTER dalam penilaian usulan guru besar mencerminkan tindakan yang bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga asas kepastian hukum dan asas pelayanan yang baik tidak terpenuhi.
14. Bawa dengan uraian dan pertimbangan hukum di atas, khususnya perbuatan yang patut diduga mengenyampingkan Kepmendikti Nomor: 63/M/KEP/2025 dan mengedepankan SINTA dan SISTER dalam penilaian usulan guru besar, dapat disimpulkan patut diduga telah terjadi pelanggaran secara sistematis terhadap hak-hak saya sebagai dosen dalam usulan guru besar. Atau setidak-tidaknya patut diduga telah terjadi pelanggaran hak mengembangkan diri sebagaimana diakui dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Demikian keberatan ini saya ajukan dengan harapan keadilan menjadi penerang yang nyata.

Hormat saya,

  
Dr. BUDI SASTRA PANJAITAN, S.H., M.Hum.

**Tembusan:**

1. Presiden Republik Indonesia.
  2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
  3. Ketua Komisi X DPR RI.
  4. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
  5. Para Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
  6. Komisi Ombusmen Republik Indonesia.
  7. Rektor UINSU Medan.
- Masing-masing di tempat